



UNIVERSITAS AIRLANGGA

MAJELIS WALI AMANAT

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5915554, 5915553 Fax (031) 5915554
Website : <http://www.unair.ac.id> Email : info@mwa.unair.ac.id

SALINAN

**KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 06/UN3.MWA/K/2017**

TENTANG

**PENGANGKATAN KETUA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS AIRLANGGA
PENGGANTI ANTARWAKTU PERIODE 2014 - 2019**

MAJELIS WALI AMANAT,

- Menimbang :
- bahwa telah terjadi kekosongan Ketua Senat Akademik Periode 2014 - 2019 sejak 10 Agustus 2017 karena yang bersangkutan pensiun;
 - bahwa Senat Akademik telah menyelenggarakan pemilihan Ketua Senat Akademik Pengganti Antar Waktu Periode 2014 - 2019 pada tanggal 24 Agustus 2017;
 - bahwa Senat Akademik telah mengajukan usulan pengangkatan Ketua Senat Akademik Pengganti Antarwaktu periode 2014 - 2019;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Perubahan pengangkatan Ketua Senat Akademik Universitas Airlangga Pengganti Antarwaktu Periode 2014 - 2019;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 2/UN3.MWA/P/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga;

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Senat Akademik Nomor 120/UN3.SA/OT/2017 tanggal 24 Agustus 2017;
 2. Hasil Rapat Pleno Senat Akademik tanggal 24 Agustus 2017;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS AIRLANGGA TENTANG PENGANGKATAN KETUA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS AIRLANGGA PENGGATI ANTAR ANTARWAKTU PERIODE 2014 - 2019.

- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat MUHAMMAD AMIN sebagai Ketua Senat Akademik Universitas Airlangga Periode 2014 - 2019, dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA** : Mengangkat JOEWONO SOEROSO sebagai Ketua Senat Akademik Universitas Airlangga Pengganti Antarwaktu Periode 2014 - 2019.
- KETIGA** : Masa bakti Ketua Senat Akademik Pengganti Antarwaktu Periode 2014 - 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 28 Agustus 2017

Ketua,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SUDI SILALAH

Sekretaris,



IMAN PRIHANDONO